



PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PROGO SARI , Tempat / tanggal lahir : Tanjung Karang / 10 Februari 1977,
Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Jalan Mutiara No. 40
Pengok, RT/RW 009/001, Demangan, Gondokusuman,
Yogyakarta, Pemegang NIK: 3402165002770002 ,
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGUGAT**

Melawan :

NGATIJAN, ST. Pekerjaan : Direktur PT. KARYA SEHATI UTAMA (KSU)
Alamat : Jln. Solo Km. 11 No. 32 Yogyakarta , Selaku Direktur
Operasional yang mewakili PT KARYA SEHATI UTAMA (KSU).
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING / TERGUGAT**
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **ALOUVIE
RYDHA MUSTAFA, SH.** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat
kantor di "Law Office ALOUVIE RM, SH & PARTNERS", Jalan
Wachid Hasyim 39 Jogjakarta 55262, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 23 Juni 2014, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Agustus 2014
Nomor 342/HK/VIII/SK.PDT/2014/PN.Slmn.,

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 72/Pen.Pdt/2014/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2014 Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 September 2013, nomor register 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya pada akhir Tahun 2009 melalui Penggugat, terjadi jual-beli rumah di perumahan Purimas Citra Gemilang Blok kavling B-9 PCG I luas 102 m2 terletak di Ngoto, Sewon, Bantul dengan kesepakatan harga Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) antara A. Sukowati, SAK (sebagai pemilik/penjual /kakak Penggugat) dengan Sdri. Sukma Dewi Bahari (sebagai pembeli) dengan cara pembayaran diangsur beberapa kali via transfer bank hingga kurang lebih Rp. 94.000.000,- (*sembilan puluh empat juta rupiah*), sehingga kekurangannya sekitar Rp.56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*). Penggugat atas permintaan Sdri. Sukma Dewi Bahari mendatangi kantor Tergugat (PT Karya Sehati Utama) untuk meminjam sertifikat atau copy-nya untuk dicekkan di kantor BPN Bantul, tetapi oleh PT Karya Sehati Utama (KSU) tidak diperbolehkan meminjam sertifikat, tetapi malah boleh diambil beserta surat IMB nya dengan syarat dilunasi. Atas pengambilan sertifikat dan surat IMB tersebut, PT Karya Sehati Utama (KSU) tidak mensyaratkan adanya surat kuasa pengambilan/penerimaan dari pemilik A. Sukowati, SAK, padahal Penggugat sudah menanyakan apakah A. Sukowati perlu dihadirkan, tetapi PT Karya Sehati Utama melalui marketingnya Andy Dwi Wahyudi maupun bagian Customer Servisnya Rahmawati, SPd. menyatakan tidak perlu, karena Penggugat adalah orang yang sudah dikenal sebagai adik kandung A. Sukowati, SAK yang sering berurusan dengan PT Karya sehati Utama (KSU). Akhirnya Sdri. Sukma Dewi Bahari memberi uang pelunasan sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat untuk mengambil sertifikat pada siang harinya tanggal yang sama 15 Januari 2010 dan sertifikat tanah di oleh PT Karya Sehati Utama diserahkan kepada Penggugat. Akhirnya pada tanggal 12 Pebruari 2010 dilakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris Sri Peni Nugrohowati, SH di kantor PT Karya Sehati Utama (KSU) yang dihadiri Direkturnya yang bernama Ngatijan ST (Tergugat).
2. Bahwa atas dasar peristiwa dan kejadian pada dalil 1 tersebut, kemudian pada tanggal 08 Maret 2010, PT. Karya Sehati Utama (KSU) diwakili oleh Tergugat (NGATIJAN, ST) selaku Direktur Operasional memerintahkan salah seorang karyawannya yang bernama RAHMAWATI (selaku karyawan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YKK



yang diperintah atasannya) melaporkan Penggugat beserta teman-temannya kepada pihak berwajib di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kalasan tentang dugaan perbuatan pidana melakukan penggelapan sertifikat tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00777 atas nama PT Karya Sehati Utama (KSU);

3. Bahwa setelah menjalani proses penyidikan yang melelahkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan laporan kepolisian No.Pol.:LP/K/24/III/2010/DIY/Res.SLM/Sek. Klsn tanggal 09 Maret 2010, meskipun hasil penyidikan tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan, Penggugat bersama teman-temannya yaitu Sukma Dewi Bahari dan Irene Aryanti akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya dilimpahkan kepada kantor Kejaksaan Negeri Sleman dengan Surat Nomor : Print-246/O.4.14/Epp.2/01/2013, yang berlanjut hingga penahanan Penggugat di Rumah Tahanan Cebongan, meskipun Penggugat tidak mau menandatangani Surat Penahanan, karena Penggugat merasa tidak bersalah, tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum dipaksa untuk tinggal di Rumah Tahanan Cebongan dengan perasaan kecewa, sedih, dan marah.

4. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2013 No. 489/O.4.14/ Epp.2/ 01/ 2013 tentang pelimpahan perkara dan dakwaan, selanjutnya Pada akhir bulan Januari 2013, Penggugat dihadapkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Perkara Nomor: 42/Pid.B/2013/PN.SLMN, untuk pemeriksaan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 372 KUHP (Penggelapan) atau dakwaan kedua Pasal 378 KUHP (Penipuan) dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-19/ SLMN/ Epp.1/1/ 2013 tanggal 17 Agustus 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Terdakwa PROGOSARI bersama dengan IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO (alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUKMA DEWI BAHARI Binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT Karya Sehati Utama di Cupuwatu I, Purwamartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sleman, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2007, ketika saksi A. Sukowati, SAK melakukan perikatan jual beli secara cash bertahap/kredit dengan PT Karya Sehati Utama terhadap obyek berupa sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No 9, Ngoto, Yogyakarta;
- Atas dasar perikatan tersebut, saksi A. Sukowati, SAK melakukan pembayaran sejak tanggal 4 Mei 2007 hingga tanggal 7 Agustus 2009 dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 43.700.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 7 Agustus 2009, saksi A. SUKOWATI, SAK telah melakukan pembayaran secara total kepada PT Karya Sehati Utama sejumlah Rp. 185.940.000,- (seratus delapan puluh lima juta, Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau masih tersisa tunggakan sejumlah Rp. 9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya di bayar Rp.195.550.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa bersama dengan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) dilakukan penuntutan secara terpisah atas perintah dari Saksi SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kantor PT. Karya Sehati Utama di Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan maksud untuk membayar kekurangan pembayaran Saksi A.SUKOWATI,SAK sejumlah Rp.9.610.000 (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sekaligus mengambil Setifikat tanah atas sebuah rumah di perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No.9, Ngoto, Yogyakarta;
- Terdakwa bersama dengan Saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) serta saksi SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sesungguhnya menyadari bahwa yang berhak meminta dan memiliki sertifikat tersebut adalah saksi A.SUKOWATI,SAK ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan pelunasan tunggakan A.SUKOWATI, SAK sejumlah Rp.9.610.000.- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya mengambil sertifikat atas tanah dan sebuah rumah di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No.9, Ngoto, Yogyakarta tersebut;
- Meskipun menyadari bahwa yang berhak meminta dan memiliki sertifikat tersebut adalah saksi A. SUKOWATI, SAK, Terdakwa bersama dengan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi A.SUKOWATI, SAK, tetap mengambil sertifikat tersebut dari PT.Karya Sehati Utama kemudian menyerahkannya kepada saksi SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian mengakuinya sebagai milik sendiri untuk selanjutnya dijadikan sebagai agunan ketika hendak mengambil kredit di Bank Danamon Demangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) serta SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) korban A.SUKOWATI, SAK mengalami kerugian sebesar Rp. 195.550.000.- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut sedangkan korban PT Karya Sehati Utama mengalami kerugian berupa penurunan nilai reputasi di mata konsumen;

Perbuatan Terdakwa PROGO SARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa PROGOSARI bersama dengan IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO (alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUKMA DEWI BAHARI Binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, tipu muslihat ataupun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2007, ketika saksi A. Sukowati, SAK melakukan perikatan jual beli secara cash bertahap/kredit dengan PT Karya Sehati Utama terhadap obyek berupa sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No 9, Ngoto, Yogyakarta;
- Atas dasar perikatan tersebut, saksi A. Sukowati, SAK melakukan pembayaran sejak tanggal 4 Mei 2007 hingga tanggal 7 Agustus 2009 dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 43.700.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 7 Agustus 2009, saksi A. SUKOWATI, SAK telah melakukan pembayaran secara total kepada PT Karya Sehati Utama sejumlah Rp. 185.940.000,- (seratus delapan puluh lima juta, Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau masih tersisa tunggakan sejumlah Rp. 9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya di bayar Rp.195.550.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa bersama dengan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) dilakukan penuntutan secara terpisah atas perintah dari Saksi SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kantor PT. Karya Sehati Utama di Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan maksud untuk membayar kekurangan pembayaran Saksi A.SUKOWATI, SAK sejumlah Rp.9.610.000 (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sekaligus mengambil Setifikat tanah atas sebuah rumah dip perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No.9, Ngoto, Yogyakarta;
- Dalam pertemuan dengan saksi RAHMAWATI, SPd dari PT. Karya Sehati Utama, Terdakwa bersama dengan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berusaha meyakinkan PT. Karya Sehati Utama agar menerima pembayaran sisa angsuran saksi A.SUKOWATI, SAK dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah atas sebuah rumah di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9, Ngoto, Yogyakarta.

- Sebelum menyerahkan sertifikat tersebut, saksi RAHMAWATI, SPd, terlebih dahulu meminta nomor telepon saksi A.SUKOWATI, SAK kepada Terdakwa dengan maksud untuk melakukan konfirmasi, yang disetujui oleh Terdakwa dengan menyerahkan nomor 085869796127 yang ternyata adalah nomor Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya saksi RAHMAWATI, SPd, menghubungi nomor telepon 085869796127 dan menanyakan apakah benar pihak yang menjawab telepon itu adalah saksi A.SUKOWATI, SAK dan apakah A.SUKOWATI, SAK telah menyuruh adiknya yang bernama PROGOSARI untuk melunasi pembayaran dan mengambil sertifikat dari PT.Karya Sehati Utama, yang kemudian dijawab sendiri oleh Terdakwa yang mengaku sebagai saksi A.SUKOWATI, SAK dan membenarkan telah menyuruh adiknya (yaitu terdakwa) untuk melunasi angsuran dan mengambil sertifikat;
- Atas dasar penjelasan dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan setelah melakukan pelunasan tunggakan A.SUKOWATI, SAK sejumlah Rp.9.610.000.- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) PT.Karya Sehati Utama melalui saksi RIRIN APRIANA akhirnya bergerak menyerahkan sebuah sertifikat HGB No.00777/Bangunharjo atas sebuah tanah pekarangan seluas 102 meter persegi dan sebuah bangunan yang terletak di Purimas Citra Gemilang I Kavling B9 jalan. Imogiri Barat. Ngoto Sewon Bantul yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dan IMB No. 640.137/2007 yang dikeluarkan Bappeda Bantul;
- Setelah menerima sertifikat tersebut, Terdakwa dan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO(Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRENE ARYANTI Binti TOMO AGUS SUHARTO (Alm) serta SUKMA DEWI BAHARI Binti M.DAWOEDY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) korban A.SUKOWATI, SAK mengalami kerugian sebesar Rp. 195.550.000 (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sedangkan korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Karya Sehati Utama mengalami kerugian berupa penurunan nilai reputasi di mata konsumen;

Perbuatan Terdakwa PROGO SARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

5. Bahwa akibat laporan Tergugat dan dakwaan tersebut, Penggugat terpaksa harus berhadapan dengan hukum dan berada mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan menjalani pemeriksaan persidangan untuk membuktikan kebenaran laporan dan dakwaan tersebut.

Selama proses hukum tersebut, Penggugat mengalami penderitaan fisik maupun psikhis, sebagai berikut :

- Penggugat mengalami kambuh penyakit yaitu kanker payudara, dan tidak mendapatkan perawatan yang cukup di Rutan;
- Penggugat terpaksa meninggalkan anak yang masih dibawah umur (20 bulan) dan keluarganya;
- Penggugat terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya di kantornya PT. Dekorasi Jayakarya, yang bergerak di bidang export import selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, merasa malu karena dikucilkan teman-teman sekantornya, dan tidak mendapatkan gajinya.
- Penggugat mengalami ketakutan / trauma dengan kejadian penyerbuan oleh Kopassus di Rutan/ Lapas Cebongan pada tanggal 23 Maret 2013.
- Penggugat dibatasi hak-haknya selama ditahan;
- Penggugat tercemar nama baiknya di lingkungan keluarga maupun, tetangga, maupun di lingkungan pekerjaannya, karena dipanggil nama Progosari Cebongan.

6. Bahwa dalam persidangan perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2013/PN.SLMN, Tergugat selaku Direktur Operasional PT Karya Sehati Utama (KSU) mengaku sebagai korban selain menerangkan hal-hal yang tidak benar juga melakukan fitnah/ tuduhan palsu di muka persidangan.

7. Bahwa namun demikian setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Penggugat selaku terdakwa tidak terbukti dan tidak bersalah melanggar Pasal 372 KUHP (Penggelapan) atau 378 KUHP (Penipuan), sehingga dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dari segala dakwaan, sebagaimana dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. 42/Pid.B/2013/PN.SLMN yang dibacakan pada tanggal 11 April 2013.

8. Bahwa akibat laporan Tergugat dan dakwaan tersebut, Penggugat sangat dirugikan hak-haknya, oleh karena itu dengan putusan bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.SLMN, Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Sleman, agar mendapatkan keadilan.

9. Bahwa karena Tergugat selaku Direktur Operasional PT Karya Sehati Utama (KSU) sangat arogan telah terbukti merusak nama baik Penggugat dan nyata-nyata telah merugikan Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, dan oleh karenanya untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindah-tangankan hartanya dengan segera membaliknamakan sertifikat hak guna bangunan, maka sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas kekayaan Tergugat yaitu tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 314 dan Hak Guna Bangunan Nomor : 315, atas nama Perseroan Terbatas Karya Sehati Utama berkedudukan di Kabupaten Sleman, yang berlokasi di Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti kuat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

11. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan pencemaran atau merusak nama baik yang dilakukan oleh Tergugat secara arogan sebagai badan hukum, maka Penggugat hanyalah sebagai kecil sebagai orang yang harus meninggalkan pekerjaannya selama proses hukum dan ditahan di rutan serta dirusak nama baik dan dilecehkan harkat martabatnya, maka jelas mengalami kerugian materiil dan immateriil, yaitu :

- Kerugian materiil = Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Kerugian Immateriil = Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila Tergugat melakukan keterlambatan untuk membayar kewajibannya, maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus untuk setiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini dibacakan;

13. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi tetap tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memanggil Tergugat, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini di muka sidang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat selaku direktur operasional Karya Sehati Utama (KSU) telah merugikan Penggugat dengan mencemarkan nama baik, harkat dan martabat dengan laporan dan tuduhan palsu kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 20.000.000.000 (*dua puluh milyar rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus untuk setiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 314 dan Hak Guna Bangunan Nomor : 315, atas nama Perseroan Terbatas Karya Sehati Utama berkedudukan di Kabupaten Sleman, yang berlokasi di Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam surat GUGATAN-nya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE) di Luar Eksepsi Kompetensi

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa dalam gugatan Penggugat Perihal : Gugatan mengenai ganti rugi dimana telah menarik Ngatijan, ST dalam hal kedudukannya sebagai Direktur PT Karya Sehati Utama sebagai pihak Tergugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas perkara pidana yang dihadapi oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya yang mendasarkan pada perkara pidana dengan Register No : 42/Pid.B/2013/PN.Slmn pada Pengadilan Negeri Sleman. Bahwa atas perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Pertama pada tanggal 11 April 2003 dimana amar putusannya antara lain berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Progo Sari/Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa Progo Sari tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua tersebut.

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 April 2013 yang hingga saat ini perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga jelas atas putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam menarik pihak Ngatijan, ST sebagai Tergugat dalam gugatan ganti rugi yang diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini dikarenakan atas dasar-dasar berikut ini :

- a. Bahwa didalam Negara Hukum Indonesia, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedangkan masalah apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak, merupakan hak sepenuhnya pengadilan untuk menilainya. Sehingga jelaslah jika Tergugat atau siapapun memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana yang diketahuinya yang diduga dilakukan oleh Penggugat terhadap PT Karya Sehati Utama kepada Kepolisian Sektor Kalasan sehingga dikeluarkanlah Surat Laporan Polisi No. Pol : LP/K/24/III/2010/DIY/Res.SLM/Sek.Klsn tanggal 09 Maret 2010 dengan Pelappor : Rahmawati, Spd. Hal ini berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1085 K/Pdt/1984 Tanggal 29 Januari 1985 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1085 K/Pdt/1984 Tanggal 17 Oktober 1986, serta putusan Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pdt/1985 Tanggal 18 Oktober 1986. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register 751 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010.
- b. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan pada saat berada dalam posisi sebagai Terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.Slrmn yang berkaitan erat dengan tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan terjadi kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, maka Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada instansi Kepolisian dan/atau Kejaksaan melalui Pengadilan tempat diputuskan perkara awal. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (3) KUHAP, yang berbunyi :
 - (1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 - (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3133 K/Pdt/1983, oleh karenanya Penggugat jelas-jelas telah melakukan kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatannya karena berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang gugatan ganti rugi Penggugat seharusnya ditujukan kepada Instansi Kepolisian Sektor Kalasan dan/atau Kejaksaan Negeri Sleman. Sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Exceptio Plurium Litis Consortium / Exceptio Ex Juni Terti

Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT yang telah menggugat TERGUGAT terdapat kekurangan subyek hukum dengan tidak mengikutkan subyek yang lainnya yaitu :

1. A. Sukowati, SAK

Oleh karena komplain yang dilakukan A. Sukowati, SAK kepada PT Karya Sehati Utama pada awal Maret 2010 atas sertifikat yang sudah diambil dan dilunasi oleh Penggugat dan temannya bernama Irene A (Terdakwa atas perkara lain). Ibu A. Sukowati, SAK pada saat itu juga menyampaikan tidak pernah menyuruh Penggugat untuk melunasi tunggakan pembayaran dan mengambil sertifikat atas tanah dialamat Purimas Citra Gemilang Blok kavling B - 9 PCG I seluas 102 m2 yang terletak di Ngoto, Sewon, Bantul. Sehingga sudah seharusnya jika Ibu A. Sukowati, SAK juga dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini agar didapat kejelasan duduk perkara yang sesungguhnya.

2. Kepolisian Sektor Kalasan

3. Kejaksaan Negeri Sleman

Sehingga oleh karena adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151 K/sip/ 1975 tertanggal 13 Mei 1975 menyatakan "Bahwa gugatan tidak*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



lengkap yang digugat hanya seorang, gugatan harus dinyatakan tidak diterima."

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa surat gugatan Penggugat perkara a quo tidak jelas/ isinya gelap (*onduidelijk*), didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa dalam *posita/fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grand*) gugatan serta dasar fakta (*fetelijke grand*) yang mendasari disusunnya gugatan. Dikarenakan antara lain :

- a. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim adalah tanpa dasar fakta (*fetelijke grand*) yang jelas, apakah yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum ?? Bahwa dalam posita maupun dalam petitumnya, Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun kemudian Penggugat memohonkan ganti rugi, uang paksa dan bahkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara pidana Penggugat.

Yang perlu diuraikan disini bahwa jika Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat tentu sangat keliru karena Tergugat tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat, sedangkan jika gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang Penggugat maksud? Karena jika perbuatan Tergugat yang telah mencemarkan nama baik, harkat dan martabat dengan laporan palsu maka gugatan Penggugat jelas sangat keliru sebab Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan tindakan yang masuk dalam ranah pidana dimuka Pengadilan dan menjelaskan peristiwa serta bukti-bukti baik saksi maupun tulis jika Tergugat benar melakukan tindak pidana tersebut, namun pada kenyataannya hingga gugatan Penggugat dilayangkan pada Pengadilan Negeri Sleman tidak ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, dengan tidak jelasnya surat gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya jika surat gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- b. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim adalah tanpa dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas.

Gugatan Mengenai Ganti Rugi yang diajukan Penggugat adalah didasarkan pada. Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmn tanggal 11 April 2013, dimana atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 April 2013 dan hingga saat ini perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga diketahui putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga jelas jika Penggugat tidak mengajukan gugatan ganti rugi atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berkaitan dengan dasar tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register 751 K/pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

- Putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata;
- Dalam kerangka Negara hukum harus dipahami bahwa tindakan melaporkan seseorang karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum adalah merupakan mekanisme dan sarana yang telah diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyesuaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak menjurus dan terjadi tindakan main hakim sendiri/ *eigenrichting*;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari kaidah hukum yang dikemukakan diatas dapat diketahui bersama yaitu keputusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi, apalagi keputusan hakim pidana yang belum berkekuatan hukum tetap dimana atas Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmn Tanggal 11 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 April 2013.

Maka, karena gugatan Penggugat tentang Gugatan Mengenai Ganti Rugi tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI HUKUM MATERIIL (MATERIELE EXCEPTIE)

EXCEPTIO DILATORIA

Bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih premature atau gugatan yang diajukan terlampau dini, hal ini disebabkan : Gugatan Mengenai Ganti Rugi yang diajukan Penggugat adalah didasarkan pada Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmn tanggal 11 April 2013, dimana atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 April 2013 dan hingga saat ini perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga diketahui putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sehingga jelas jika Penggugat tidak mengajukan gugatan ganti rugi atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Atas dasar hal tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam surat Gugatan-nya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana terdapat dalam Eksepsinya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas secara mutatis dan mutandis, mohon dimasukkan pula dalam jawaban Pokok Perkara ini sebagai bagian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat sama sekali tidak mengetahui ada kesepakatan/transaksi jual beli pada tahun 2009 atas rumah tersebut antara A. Sukowati SAK dan Sukma Dewi Bahari. Tergugat mengetahui hal tersebut pada sekitar bulan Februari 2010 dari karyawan Tergugat yang mendapatkan informasi langsung dari Penggugat sendiri. Namun fakta yang lebih jelas mengenai peristiwa tersebut terungkap pada saat persidangan perkara pidana dimana Penggugat duduk sebagai Terdakwa. Bahwa fakta kejadian yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 Januari 2010 yaitu Penggugat bersama temannya yang bernama Irene Aryanti (Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) mendatangi kantor PT KSU dengan maksud untuk melunasi tunggakan pembayaran pembelian atas obyek tersebut dan mengambil sertifikat rumah ass Purimas Citra Gemilang Blok kavling B - 9 PCG I seluas 102 m2 yang terletak di Ngoto, Sewon, Bantul dan TIDAK BENAR marketing dan customer service PT. Karya Sehati Utama menyampaikan kepada Penggugat untuk pengambilan sertifikat tidak mensyaratkan surat kuasa namun sesuai standar opresional procedure (SOP) PT. Karya Sehati Utama namun bisa keluarga sedarah dan dikenal serta sering berhubungan dengan PT. Karya Sehati Utama, karena pada saat ditanyakan mengenai hal tersebut Penggugat mengatakan kepada Pihak PT. Karya Sehati Utama jika telah mendapatkan izin dan sepengetahuan dari Ibu A. Sukowati (kakak kandung Penggugat) dan mengatakan jika telah terjadi jual-beli antara Ibu A. Sukowati dengan Sukma Dewi Bahari. Dan pada saat itu, Penggugat juga meninggalkan nomor telepon dan mengatakan nomor tersebut adalah milik Ibu A. Sukowati. Meski dikemudian hari kami mengetahui jika nomor tersebut adalah ternyata adalah nomor Penggugat sendiri dan pada saat pihak karyawan PT Karya Sehati Utama menelpon nomor tersebut untuk mengecek kebenaran atas informasi yang diberikan oleh Penggugat mengenai izin yang diberikan untuk mengambil sertifikat, Penggugat sendiri yang mengangkat dan mendaku sebagai Ibu A. Sukowati yang telah memberikan izin untuk mengambil sertifikat dan untuk melunasi.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas dasar tersebut, pada tanggal 12 Februari 2010 Notaris Sri Peni Nugrohowati, SH datang ke kantor PT Karya Sehati Utama untuk menerangkan, menjelaskan serta membuatkan transaksi jual beli dihadapan antara Tergugat dengan Sdri. Irene. Mengapa penandatanganan jual beli dengan Sdr. Irene, karena Sdri. Irene mengaku telah mendapat kuasa dan ditunjuk oleh Sdri. Sukma Dewi Bahari untuk dipinjam nama untuk proses pencairan kredit di Bank Danamon dan mewakili Sdri. Sukma Dewi sebagai pembeli atas obyek tanah sertifikat rumah atas Purimas Citra Gemilang Blok kavling B - 9 PCG I seluas 102 m2 yang terletak di Ngoto.

4. Bahwa atas gugatan Penggugat Posita angka 2, tanggapan Tergugat yaitu bahwa pada saat karyawan PT Karya Sehati Utama melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Sektor Kalasan berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/K/24/III/2010/DIY/Res.SLM/ Sek.Klsn pada tanggal 9 Maret 2010 dikarenakan pada sekitar awal bulan Maret 2010 karyawan Tergugat menerima telepon mendaku dari Ibu A. Sukowati, SAK (kakak kandung Penggugat) yang intinya menanyakan perihal sertifikat tanah Purimas Citra Gemilang dan dijawab oleh karyawan Tergugat bahwa sertifikat rumah tersebut sudah diambil dan dilunasi kekurangan pembayaran oleh Penggugat atas ijin dan sepengetahuan Ibu A. Sukowati dan seketika itu Ibu A. Sukowati, SAK marah-marah dan komplain atas atas sertifikat yang sudah diambil dan dilunasi oleh Penggugat. Ibu A. Sukowati, SAK pada saat itu juga menyampaikan tidak pernah menyuruh Penggugat untuk melunasi tunggakan pembayaran dan mengambil sertifikat atas tanah dialamat Purimas Citra Gemilang Blok kavling B - 9 PCG I seluas 102 m2 yang terletak di Ngoto, Sewon, Bantul dan sejak informasi yang diperoleh dari A. Sukowati, SAK tersebut Tergugat selalu mencoba mengkonfirmasi dan mencari Penggugat namun Penggugat tidak diketahui dan nomor handphone yang diberikan tidak dapat dihubungi, maka kemudian karyawan PT Karya Sehati Utama yang bernama Rahmawati, SPd segera melaporkan tindakan Penggugat tersebut bersama dengan rekannya kepada pihak berwajib dan Ibu A.Sukowati menjadi saksi dalam Berita acara Pemeriksaan di Polsek Kalasan Resort Sleman, Yogyakarta.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 3, 4 dan 5 Gugatan Penggugat. Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan karena

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang disampaikan dalam posita tersebut adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Sektor Kalasan sesuai dengan Pasal 4 s/d Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman sesuai dengan kewenangan yang diberikan Negara berdasarkan Pasal 13 s/d Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras isi posita angka 6 gugatan Penggugat, karena seluruh isi dalil posita tersebut adalah tidak benar. Bahwa segala sesuatu fakta yang disampaikan oleh Tergugat dipersidangan adalah yang sebenar-benarnya terjadi dan terlebih Tergugat telah disumpah sebelum memberikan keterangan pada saat pemeriksaan sehingga kebenarannya tidak dapat disanggah lagi. Bahwa memang BENAR jika Tergugat adalah korban dan atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang berdampak negatif terhadap PT. Karya Sehati Utama sehingga mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial baik dikarenakan adanya penurunan nilai reputasi dimata konsumen terlebih lagi untuk mengurus permasalahan Penggugat Tergugat harus menghabiskan banyak biaya, waktu yang terbuang serta energi.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras isi posita angka 7 gugatan Penggugat, dikarenakan atas Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmm tertanggal 11 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Sleman yang hingga saat ini putusan kasasi di Mahkamah Agung RI tersebut belum turun, maka putusan Register Perkara Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmm Tanggal 11 April 2013 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

8. Bahwa Tergugat menolak dengan keras isi posita angka 8 gugatan Penggugat. Bahwa untuk mengajukan gugatan rugi kepada Pengadilan Negeri Sleman, Penggugat telah keliru dalam menarik Ngatijan, ST sebagai Tergugat. Karena dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (3) KUHAP, yang berbunyi :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Maka jika Penggugat merasa dirugikan pada saat berada dalam posisi sebagai Terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.Slmm yang berkaitan erat dengan tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan terjadi kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, maka Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada instansi Kepolisian Kejaksaan atau pengadilan melalui Pengadilan tempat diputuskan perkara awal bukan kepada Tergugat. Bahwa dalam hal karyawan tergugat melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat adalah hal yang dibenarkan untuk melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedangkan masalah apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak, merupakan hak sepenuhnya pengadilan untuk menilainya.

9. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat angka 9, dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sangat arogan telah terbukti merusak nama baik Penggugat adalah TIDAK BENAR. Atas dasar apa Penggugat menyatakan Tergugat telah terbukti merusak nama baik Penggugat?? Apakah telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana telah ada proses sebelumnya untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut?? Bahwa karena jelas tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan Tergugat telah merusak nama baik Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak.

Berkaitan dengan hal tersebut, karena tidak ada landasan dan bukti yang kuat dan jelas jika Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat maka dalil Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun moril adalah juga tidak beralasan. Oleh karena itu permohonan sita jaminan (conservatioir beslag) atas kekayaan PT Karya Sehati Utama yaitu tanah Hak Guna Bangunan nomor : 314 dan Hak



Guna Bangunan nomor : 315 atas nama Perseroan Terbatas Karya Sehati Utama yang berkedudukan di Kab. Sleman yang berlokasi di Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman haruslah ditolak pula atau setidaknya tidak dapat diterima karena jelas tidak memiliki alasan yang kuat dan jelas serta tanpa dasar hukum terlebih lagi sesungguhnya obyek yang dimohonkan sita tersebut **bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata ini maupun dalam perkara Pidana Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.Slmn** melainkan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah yang berkaitan langsung dengan dasar gugatan perkara pidana adalah obyek sengketa terletak di Purimas Citra Gemilang Blok kavling B - 9 PCG I seluas 102 m2 yang terletak di Ngoto, Sewon, Bantul masih atas nama pemegang Hak PT Karya Sehati Utama.

10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat angka 10, 11 dan 12, dikarenakan Penggugat tidak secara jelas menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum dalam mengajukan **gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil, uang** paksa dan bahkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara pidana Penggugat kepada Tergugat. Apakah apakah yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas **perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum ??** Bahwa dalam posita maupun dalam petitumnya, Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat, sehingga jika Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat tentu sangat keliru. Sedangkan jika gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang Penggugat maksud? Karena jika perbuatan melawan hukum yaitu telah mencemarkan nama baik, harkat dan martabat dengan laporan palsu maka Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan tindakan yang masuk dalam ranah pidana dimuka Pengadilan dan menjelaskan peristiwa serta bukti-bukti baik saksi maupun tulis jika Tergugat benar melakukan tindak pidana tersebut, namun pada kenyataannya hingga gugatan Penggugat dilayangkan pada Pengadilan Negeri Sleman tidak ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim adalah juga tanpa dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas. Dimana Gugatan Mengenai Ganti Rugi yang diajukan Penggugat adalah didasarkan pada putusan perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmn tanggal 11 April 2013, dimana atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 April 2013 dan hingga saat ini perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga diketahui putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga jelas jika Penggugat tidak mengajukan gugatan ganti rugi atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berkaitan dengan dasar tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register 751 K/pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

- Putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata;
- Dalam kerangka Negara hukum harus dipahami bahwa tindakan melaporkan seseorang karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum adalah merupakan mekanisme dan sarana yang telah diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyesuaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak menjurus dan terjadi tindakan main hakim sendiri/*eigenrichting*;

Bahwa dari kaidah hukum yang dikemukakan diatas dapat diketahui bersama yaitu keputusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi, apalagi keputusan hakim pidana yang belum berkekuatan hukum tetap dimana atas Putusan Perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Slmn Tanggal 11 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 15 April 2013.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 13

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



yang menyatakan Penggugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, karena dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan imajinasi dari Penggugat saja. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak pernah berusaha menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan. Tergugat mengetahui permasalahan ini dengan tiba-tiba karena adanya surat panggilan mengenai gugatan perkara a quo. Sehingga jelaslah jika dalil dalam angka 13 ini hanyalah kebohongan Penggugat semata yang dimungkinkan memiliki maksud yang tidak baik terhadap Tergugat.

12. Bahwa dengan demildan seluruh dali-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam GUGATAN-nya hanyalah sangat mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum alasan yang kuat dan tidak dibenarkan oleh hukum sehingga oleh karenanya pula Gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak diterima

Maka berdasarkan atas uraian yang telah Tergugat sampaikan tersebut diatas sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa perkara Perdata Nomor : 158/Pdt.G/2013/PN.SLMN pada Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan menjatuhkan putusan yang mana amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap tanah Hak Guna Bangunan nomor : 314 dan Hak Guna Bangunan nomor : 315 atas nama Perseroan Terbatas Karya Sehati

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



Utama yang berkedudukan di Kab. Sleman yang berlokasi di Desa Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA (dalam Konvensi dan Rekonvensi)

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 29 April 2014, Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 21 Mei 2014.;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014;

Membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2014 dan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 12 September 2014, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatan-keberatan dari Pembanding/ Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2014 Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2014, Nomor : 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan– pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini dan ***Herziene Irlandsche Reglement*** ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 April 2014, Nomor : 158/Pdt.G/2013/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SELASA** tanggal **6 JANUARI 2015** oleh kami **SRI MURYANTO, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **SONHAJI, SH** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **HERU PRAYITNO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SONHAJI, SH

SRI MURYANTO, SH,MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

HERU PRAYITNO, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | <u>Rp.139.000,00</u> |

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)